

ULUMUNA

Jurnal Studi Keislaman

Volume XI • Nomor 2 • Desember 2007

FENOMENA KELOMPOK SEMPALAN ISLAM
DI INDONESIA
Ahmad Choirul Rafiq

PERGULATAN PEMIKIRAN MELAWAN ARUS:
PENYEMPALAN DALAM TUBUH
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
Muhammad

GERAKAN ISLAM SEMPALAN:
MITOS DISINTEGRASI DAN DIALOG INTRAAGAMA
Moch. Muwaffiqillah

ISLAM, EKSKOMUNIKASI, DAN PERBOALAN PENYESATAN:
KAJIAN TEO-SOSIO-ANALISIS ATAS VONIS BID'AH, RIDDAH, DAN KUFR
Yusuf Hanafi

ALIRAN SESAT, TOLERANSI AGAMA,
DAN FRIBUMSASI ISLAM HUMANIS
Choirul Mahfud

BANTAHAN IBNU RUSYD TERHADAP KRITIK AL-GHAZALI
TENTANG KEKADINAN ALAM
Nurul Hidayat

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab Latin

ا	=	a
ب	=	b
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	<u>h</u>
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	sh
ض	=	dl
ط	=	th
ظ	=	zh
ع	=	‘
غ	=	gh

Arab Latin

ف	=	f
ق	=	q
ك	=	k
ل	=	l
م	=	m
ن	=	n
و	=	w
ه	=	h
ء	=	’
ي	=	y

Untuk Madd
dan Diftong

آ	=	â (a panjang)
إِي	=	î (i panjang)
أُو	=	û (u panjang)
أَو	=	aw
أَي	=	ay

ISI

TRANSLITERASI

ANTARAN

UTAMA

- Ahmad Choirul Rofiq** Fenomena Kelompok Sempalan (Islam) di Indonesia • 217-236
- Mutawalli** Pergulatan Pemikiran Melawan Arus: Penyempalan dalam Tubuh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah • 237-264
- Moch. Muwaffiqillah** Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama • 265-282
- Yusuf Hanafi** Islam, Ekskomunikasi, dan Persoalan Penyesatan: Kajian Teo-Sosio-Analisis atas Vonis Bid'ah, Riddah, dan Kufr • 283-306
- Choirul Mahfud** Aliran Sesat, Toleransi Agama, dan Pribumisasi Islam Humanis • 307-332

LEPAS

- L. Turjuman Ahmad** قصيدة "أمن أم أوفى" لزهير بن أبي سلمى (دراسة نقدية في عناصرها الأدبية) • 333-350
- Sembodo A. Widodo** Analisis Struktural dalam Kajian al-Qur'an Surat Yûsuf (12) • 351-372
- Nurul Hidayat** Bantahan Ibnu Rusyd terhadap Kritik al-Ghazâlî tentang Keqadiman Alam • 373-388
- Muhammad Taufik** Konsep Belajar Mengajar dalam al-Qur'an: Telaah Implikasi Edukatif Qs. al-'Alaq (96): 1-5 • 389-412

ULAS BUKU

- Adi Fadli** Ahmadiyah: Titik yang Diabaikan • 413-424

INDEKS

ISLAM, EKSKOMUNIKASI, DAN PERSOALAN PENYESATAN: KAJIAN TEO-SOSIO-ANALISIS ATAS VONIS BID‘AH, RIDDAH, DAN KUFR

Yusuf Hanafi*

Abstract

The Muslims’ responses toward and understanding about the texts of Qur’an and hadîts—usually named as living Qur’an/tafsîr and living hadîts/sunnah—are of the objects of Islamic studies. Such responses include the Muslims’ reception and their interpretations toward certain texts and exegete found in the Muslims’ daily life, such as traditionalizing of recitation of certain chapters and verses of Qur’an in some social religious ceremonies and celebration. The social reception of the interpretations take form of either small or large scale of institutionalization.

The Muslims’ responses toward and understanding about the texts of Qur’an and hadîts and their receptions do not cause any problems until the emergence of authorities in the Muslims’ communities that accuse them as heresy (bid‘ah), apostasy (riddah), and infidelity (kufr). This becomes the starting point of perverting and excommunication phenomena in Islam. This article is aimed at elaborating that problem and analyzing the phenomena through Theo-social-analysis.

Keywords: Ekskomunikasi, Penyesatan, Bid‘ah, Riddah, Kufr.

HAMPIR setiap agama menghadapi problem yang kurang lebih sama, yaitu persoalan “ekskomunikasi”. Term ekskomunikasi lazim dipakai di kalangan Kristen, terutama pada Abad

*Penulis adalah dosen Jurusan Sastra Arab di Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. email: sufi_rmi@yahoo.com

Pertengahan, yang artinya secara umum adalah mengeluarkan seseorang dari komunitas. Kata ini berasal dari dua akar, *ex* (keluar) dan *communio* (komunitas, jamaah). Ekskomunikasi berarti tindakan oleh otoritas agama atau tradisi tertentu untuk mengeluarkan anggotanya yang dianggap “menyimpang” dari jamaah atau kumpulannya.¹

Setiap agama selalu menetapkan standar, kriteria, batas, dan norma. Jika seseorang menaati norma dan batas itu, ia akan dianggap berada “di dalam” komunitas. Sebaliknya, jika ia membangkang terhadap norma itu dan menolak untuk *bertaubat* (meminjam istilah yang lazim dipakai di kalangan Islam dan Kristen, dalam pengertian mencabut dan menghentikan pembangkangannya), ia dianggap “keluar” dari komunitas. Beberapa agama, seperti Islam dan Kristen, bukan sekedar memerintahkan si pembangkang itu untuk hengkang dari komunitas, tetapi juga menerapkan hukuman fisik yang keras sekali, misalnya hukuman mati atau malah dibakar.²

Seperti terekam dalam lembaran sejarah, telah berulang-ulang terjadi praktik ekskomunikasi dalam dua agama besar di dunia saat ini, Kristen dan Islam. Dalam Islam, vonis *murtad* (keluar dari agama) itu masih terjadi sampai sekarang dan dipegangi oleh mayoritas umat Islam meskipun ajaran ini sekarang banyak dikritik keras oleh para aktivis muslim yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Vonis murtad, menurut mereka,

¹Ekskomunikasi (pengucilan) dalam agama Kristen adalah hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas gereja kepada jemaatnya yang dianggap melakukan pelanggaran berat. Anggota yang dikenai sanksi ekskomunikasi dilarang mengikuti perjamuan kudus sampai ia bersedia menunjukkan penyesalan dengan cara bertaubat. Lihat www.wikipedia.com.

²Kasus ekskomunikasi paling populer yang berujung pada sanksi fisik dalam sejarah Eropa Abad Pertengahan adalah tragedi pengejaran terhadap ilmuwan Galileo Galilei dengan tuduhan menyebarkan temuan sesat di bidang astronomi yang bertentangan dengan doktrin baku gereja. Lihat Umar A.M. Kasule, “Revolusi Ilmu Pengetahuan: Kenapa Terjadi di Eropa bukan di Dunia Muslim?”, *Islamia*, no. 3 (2004).

bertentangan dengan hak asasi manusia, sekaligus menabrak doktrin pokok Islam itu sendiri mengenai kebebasan ekspresi beragama sesuai dengan penggalan ayat yang terkenal, *lā ikrāh fī al-dīn* (tidak ada paksaan dalam beragama). Terlebih dalam tataran normatif, pluralitas keberagamaan merupakan kenyataan keras (*hard fact*) yang tidak terbantahkan. Keberadaan pluralitas keberagamaan³ sebagai *hard fact* jauh-jauh hari sudah di-*nash* oleh teks suci Islam, yakni al-Qur'an, misalnya dalam Qs. al-Kahfi (18): 29 dan Qs. al-Kâfirûn (109): 6 sebagai berikut.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya: “Dan katakanlah: Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.”

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”

Diskursus antipluralisme dalam komunitas beragama, misalnya, sejatinya tidak berakar secara teologis. Ia murni politik sebagaimana dapat dilacak dari penggunaan idiom, jargon, leksikon, dan semantik keagamaan yang menghasilkan prasangka dan kebencian yang berlawanan dengan semangat dasar agama. Diskursus antipluralisme berkelindan dengan faktor-faktor di luar agama (baca: politik) yang pada gilirannya bertanggung jawab dalam melahirkan sikap eksklusivisme dan fanatisme buta dalam komunitas beragama. Dalam Islam sendiri, wacana antipluralisme telah dikembangkan secara tandem berbarengan

³Uraian menarik terkait relasi kuasa dalam pluralisme keberagamaan umat dapat dibaca dalam Masdar Hilmy, *Pluralisme Keberagamaan di Tengah Perebutan Kuasa: Mengarifi Kelianan dalam Agama-Agama melalui Netralitas Lembaga Keagamaan, Makalah* disampaikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

dengan kemunculan sejumlah kata *derogatory* (baca: menghina), seperti *bid'ah*, *murtad*, *syirk*, *kufr*, *dlalâl*, dan semacamnya.⁴

Meskipun semua agama menghadapi persoalan serupa dan pada tingkat tertentu begitu ekstrem, seperti Katolik di Abad Pertengahan, harus diakui bahwa dewasa ini Islam adalah agama yang menghadapi problem keumatan serius dalam persoalan ini. Tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah bagaimana mengatasi persoalan ekskomunikasi dan penyesatan itu. Jika tidak, Islam akan terus diidentikkan oleh orang luar lekat dengan aksi-aksi kekerasan dan sikap-sikap eksklusif. Meskipun pada dasarnya Islam merupakan agama yang mengajarkan perdamaian dan kerukunan, *peaceful coexistence*, umat Islam harus jujur mengakui bahwa ada potensi-potensi dalam Islam yang mengarah kepada sebaliknya, yakni kekerasan dan antikerukunan.

Tugas umat Islam adalah melakukan proses “teo-sosio-analisis”, dalam pengertian mengurai sejumlah ajaran dan praktik sosial yang berpotensi menimbulkan aksi-aksi kekerasan serta sikap-sikap antikerukunan dan dialog. Seperti halnya dengan seorang pasien yang mengidap depresi dan kelainan mental, perlu diterapi melalui pendekatan psikoanalisis, begitu pula masyarakat yang sedang mengalami “penyakit sosial” perlu dibenahi melalui pendekatan sosioanalisis. Tulisan ini adalah bagian dari usaha menuju ke arah teo-sosio-analisis tersebut yang berintikan ajaran otokritik.⁵

⁴Ian Saphiro, *Language and Political Understanding* (Michigan: UMI Out-Of-Print Books on Demand, 1981), 24.

⁵Kajian model ini bisa dikategorikan sebagai *living Qur'an/tafsir* dan *living hadis/sunnah*. *Living Qur'an* adalah penelitian yang menjadikan pemahaman terhadap teks al-Qur'an sebagai objek penelitian. Sejak masa Nabi saw. hingga sekarang, al-Qur'an dipahami dan ditafsirkan oleh umat Islam, baik secara keseluruhan maupun hanya bagian-bagian tertentu dari al-Qur'an, baik secara *tahliili* maupun tematik. Hasil penafsiran ini kemudian dijadikan sebagai objek pembahasan. *Living Qur'an* dapat pula dimaknai sebagai

Praktik Ekskomunikasi dan Penyesatan dalam Lintasan Sejarah Islam

Dalam salah satu karyanya yang cukup terkenal *Tabâfut al-Falâsifah* (Kerancuan Para Filosof), Abû Hâmid al-Ghazâlî (w. 1111) memberikan cap kafir kepada para filosof muslim karena beberapa pandangan mereka yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Sebagai konsekuensi dari pengkafiran ini, banyak orang berpendapat bahwa perkembangan filsafat Islam menjadi mandek.

Hingga kini, pengkafiran terhadap pemikiran seseorang atau bahkan institusi ternyata juga masih terus berlangsung. Di Mesir, banyak pemikir muslim liberal yang menjadi "korban" pengkafiran kelompok fundamentalis sehingga karya-karya mereka dilarang terbit, misalnya kasus Thâhâ Husayn (w. 1973) dan Muḥammad Aḥmad Khalâf al-Lâh (w. 1998). Thâhâ Husayn menulis *Fî al-Syi'r al-Jâhilî* (Tentang Puisi Masa Pra-Islam) pada tahun 1926; buku ini dicabut dari peredaran karena memuat pandangan yang “dianggap” bertentangan dengan ajaran Islam.

penelitian yang memberikan perhatian pada respons masyarakat terhadap teks al-Qur'an dan hasil penafsiran seseorang. Teks al-Qur'an yang “hidup” di masyarakat itu disebut *living Qur'an*, sedangkan pelebagaan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat dapat disebut dengan *living tafsir*. Penelitian semacam ini merupakan bentuk penelitian yang menggabungkan antara cabang ilmu al-Qur'an dengan cabang ilmu sosial, seperti sosiologi dan antropologi. Adapun *Living hadis/sunnah* adalah penelitian terhadap hadis-hadis (dan mungkin juga hasil pemahaman terhadap hadis) yang dipraktikkan dan dilembagakan oleh masyarakat muslim kontemporer. Lihat M. Mansyur, et. al., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2007).

Buku ini baru bisa diterbitkan kembali pada tahun 1927 dengan menggunakan judul baru *Fî al-Adab al-Jâhili* (Tentang Sastra Pra-Islam) dan beberapa pandangan kontroversialnya dihapus. Demikian pula nasib disertasi *al-Fann al-Qashashî fî al-Qur'ân* (Seni Narasi di dalam al-Qur'an) yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Khalâf al-Lâh pada tahun 1947, tidak jadi dipertahankan karena beberapa anggota tim penguji sudah memvonisnya tidak layak diuji karena ditengarai bertentangan dengan ajaran Islam.⁶

Kasus lain yang paling mutakhir menimpa Nashr Hâmîd Abû Zayd (l. 1943), seorang pemikir muslim asal Mesir yang mengajar di Fakultas Sastra Universitas Kairo. Sejak tahun 1995 dia harus mengasingkan diri bersama istrinya di Leiden, Belanda. Kasus Abû Zayd sangat menarik untuk dicermati tidak saja karena ia telah dikafirkan oleh kalangan fundamentalis, tetapi pihak pemerintah pun, lewat perangkat hukumnya, ikut mendukung pengkafiran itu.⁷ Kasus Abû Zayd bermula ketika ia menulis sebuah risalah pendek sebagai salah satu syarat utama promosi ke guru besar di Universitas Kairo. Risalah tersebut kemudian menjadi antiklimaks dari karier akademiknya di universitas tersebut karena ternyata sidang senat yang dipimpin Abd al-Shâbûr Shâhîn (dosen Fakultas Dâr al-'Ulûm dan imam tetap Masjid 'Amr bin 'Âsh) dengan didampingi empat doktor penilai lainnya memutuskan bahwa wilayah kajian sastra yang menjadi *concern*-nya tidak sesuai dengan pokok *risâlah* (topik) utama.⁸

⁶Yusuf Rahman, "Takfir dan Hak Berbeda Pendapat", <http://islamlib.com>.

⁷Berawal dari kontroversi di lingkungan universitas, beberapa pengacara yang bersimpati kepada kelompok fundamentalis membawa vonis *takfir* ke pengadilan dan mengajukan gugatan cerai tanpa persetujuan atau keinginan sendiri, baik dari Abû Zayd maupun istrinya. Mereka menganggap bahwa perkawinan seorang murtad dengan wanita muslimah adalah tidak sah sehingga pengadilan dimohon untuk membatalkan tali perkawinan tersebut. *Ibid*.

⁸Tema risalah Abû Zayd, *al-Imâm al-Syâfi'î wa Ta'sîs al-Ayduhîyyat al-Wasathîyyah*, dianggap berlawanan dengan jurusan sastra yang selama ini digelutinya. Pada saat itu, 16 Desember 1993, muncul beragam interpretasi

Alasan utama penyesatan Abû Zayd, menurut para pengkritiknya, adalah karena ia menganut paham kiri dengan menggunakan teori Marxis. Sebagai contoh, seorang profesor dari Universitas al-Azhar, Ahmad Faydl Haykal, menilai buku *Mafhûm al-Nashsh*, karya utama Abû Zayd, sebagai suatu kajian al-Qur'an yang menggunakan teori kiri. Muḥammad 'Imârah, tokoh muslim moderat, menulis satu buku yang secara khusus mengkaji pemikiran Abû Zayd yang ia beri judul *al-Tafsîr al-Markisî fî al-Islâm* (Penafsiran Marxis dalam Islam).⁹

Pandangan Abû Zayd ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tesis kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahwa al-Qur'an adalah *muhdats* (makhluk yang diciptakan) karena firman Allah merupakan produk dari sifat Allah "Yang Berbicara" (*al-Qâ'il*), salah satu dari sifat-Nya yang *fi'liyyah*. Sebagai produk dari sifat *fi'liyyah*, ia diciptakan pada masa tertentu. Sementara itu, kelompok Hanbaliyyah dan Asy'âriyyah berpendapat bahwa al-Qur'an adalah *qadîm* (tidak bermula) dan eksis bersamaan (*co-exist*) dengan Allah. Konsekuensinya, situasi sosial dan historis pada saat *nuzûl*-nya al-Qur'an tidak terlalu berperan karena al-

dan persepsi terhadap Abû Zayd. Ternyata persoalannya bukan terletak pada ketidaksesuaian tema dengan *concern* jurusan, melainkan pada muatan (*content*) risalah yang dianggap menyimpang dari tradisi akademik universitas yang berpotensi mengganggu keamanan bermazhab. Menurut forum senat, Abû Zayd telah melecehkan al-Imâm al-Syâfi'i dengan tuduhan-tuduhan keji. Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, ter. Khairon Nahdliyyin (Yogyakarta: LkS, 1997), vi.

⁹Untuk membuktikan tuduhannya, 'Imârah menjelaskan bahwa sebagian besar karya Abû Zayd diterbitkan oleh majalah serta penerbit yang berhaluan kiri. Di samping itu, 'Imârah juga melihat bahwa Abû Zayd menggunakan teori materialisme dalam mengkaji al-Qur'an, seperti pendapatnya bahwa "al-Qur'an dibentuk oleh budaya Arab (*muntaj tsaqaf*).". Pandangan ini, menurut 'Imârah, menegasikan sakralitas al-Qur'an, atau dengan kata lain, menyatakan bahwa al-Qur'an bukan diciptakan oleh Allah, tetapi oleh budaya Arab. Rahman, "Takfir...", <http://islamlib.com>.

Qur'an secara keseluruhan telah ada sebelum dunia ini diciptakan.¹⁰

Dunia Islam telah lama didominasi oleh model pemikiran Hanbaliyyah-Asy'âriyyah sehingga yang terakhir ini sering diklaim sebagai pemikiran yang terbenar. Ketika ada pandangan yang berbeda dengan *status quo*, dicap sesat dan menyimpang. Padahal, sejarah pernah mencatat bahwa dulunya pandangan Mu'tazilah juga pernah berjaya, bahkan Khalifah al-Ma'mûn, khalifah ketujuh dari Dinasti Abbasiyyah, sempat menjadikan mazhab Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Setelah itu, lagi-lagi berkat dukungan penguasa yang menggantikan al-Ma'mûn, mazhab Asy'âriyyahlah yang kemudian mendominasi dan berlangsung hingga sekarang ini.

Dalam sejarah Islam klasik pada masa al-Ma'mûn, pandangan Mu'tazilah merupakan pemikiran ortodoksi dalam Islam, bahkan mereka yang tidak menganut mazhab Mu'tazilah memperoleh hukuman (*inquisition/mihnah*). Namun, seiring dengan perubahan konstalasi perpolitikan di dunia Islam, pemikiran Mu'tazilah menjadi terpinggirkan dan kemudian divonis sesat dan menyimpang. Pada masa itu, penganut Mu'tazilah tidak lagi dapat mengartikulasikan keyakinannya dengan bebas dan penuh kebanggaan karena dianggap menyimpang dari *mainstream*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa umat Islam sepanjang sejarahnya terus terjebak dalam kungkungan praktik ekskomunikasi dan penyesatan yang nyata-nyata sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa. Seharusnya masing-masing mempunyai hak hidup, hak berijtihad, dan hak berbeda pendapat karena tidak ada yang memiliki otoritas untuk menghakimi keimanan seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-Baqarah (2): 147-8 berikut ini.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

¹⁰*Ibid.*

Artinya: “Kebenaran itu hanyalah dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu.”¹¹

Idiom-Idiom Ekskomunikasi dan Penyesatan dalam Islam

Dalam Islam, praktik ekskomunikasi terjadi dalam berbagai bentuk, sesuai dengan serius-tidaknya penyelewengan yang dilakukan. Ada sejumlah idiom yang dikenal *bid'ah*, *kufr*, dan *riddah*.¹² *Bid'ah* adalah istilah yang paling luas dipakai. Term ini tentu tak asing di telinga umat Kristiani karena term *bid'ah* sering digunakan oleh pihak gereja untuk menyebut gagasan-gagasan yang menyimpang dari doktrin resmi.

Bid'ah

Dalam Islam, pengertian *bid'ah* juga hampir serupa, yakni segala yang diada-adakan, yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Para ulama mendefinisikannya secara berbeda-beda, tetapi pada intinya semuanya mengacu pada pengertian yang sama, yaitu hal baru yang tidak ada dalam ajaran Islam yang dibawa Rasulullah saw., baik akidah maupun syariat yang aturannya dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.¹³ Dari

¹¹Qs. al-Baqarah (2): 147-8.

¹²Selain ketiga term di atas, term lain yang kerap kali dipakai dalam praktik ekskomunikasi dan penyesatan adalah *dlalâl*, *ẓindiq*, *ilhâd*, dan *syirk*.

¹³Dilihat dari ushul fiqh, *bid'ah* dapat dibedakan atas dua jenis. *Pertama*, *bid'ah* meliputi segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah saja. *Bid'ah* dalam pengertian ini adalah urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, yang dipandang menyamai syariat sendiri dan dikerjakan secara berlebih-lebihan dalam soal ibadah kepada Allah swt. *Kedua*, *bid'ah* meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah maupun dengan urusan adat. Dari perspektif fiqh, *bid'ah* juga dapat dibedakan atas dua jenis. *Pertama*, *bid'ah* adalah perbuatan tercela yang diada-adakan serta bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah Rasul saw., dan *ijmâ'*. Inilah *bid'ah* yang sama-sekali tidak diizinkan agama. Urusan keduniaan tidak termasuk dalam pengertian ini. *Kedua*, *bid'ah* meliputi segala yang diada-adakan sesudah Nabi saw., baik berupa kebaikan maupun

perspektif umum, *bid'ah* itu ada dua macam, yaitu *bid'ah hasanah* (yang baik) dan *bid'ah qabīhah* atau *sayyi'ah* (yang jelek). *Bid'ah hasanah* dibagi lagi menjadi *bid'ah wājibah* (yang wajib), *bid'ah mandūbah* (yang sunnah atau yang disukai oleh Allah swt.), dan *bid'ah mubāhah* (yang dibolehkan). Adapun *bid'ah qabīhah* dibagi menjadi *bid'ah makrūbah* (yang tidak disenangi oleh Allah swt.) dan *bid'ah muḥarramah* (yang diharamkan).¹⁴

Berkaitan dengan *bid'ah*, Rasulullah saw. pernah memperingatkan berikut ini.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ} رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan (urusan agama) tanpa ada dasar dariku (Nabi), maka amalan itu sia-sia (ditolak).”¹⁵

kejahatan, baik mengenai ibadah maupun adat, yaitu yang berkaitan dengan urusan keduniaan. Lihat Muḥammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958); Sayf al-Dīn Abū al-Ḥasan al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Ushūl al-Aḥkām* (Kairo: Mushthafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.).

¹⁴*Bid'ah wājibah* adalah pekerjaan yang masuk ke dalam kaidah wajib dan masuk ke dalam kehendak dalil agama, misalnya mengumpulkan dan membukukan al-Qur'an dalam satu mushaf. *Bid'ah mandūbah* adalah pekerjaan yang diwujudkan oleh kaidah *nadb* (sunnah) dan dalilnya, misalnya mengerjakan *tarāwih* berjamaah tiap malam bulan Ramadhan. *Bid'ah mubāhah* adalah pekerjaan yang diterima dalil, misalnya menggunakan pengeras suara untuk azan. *Bid'ah makrūbah* adalah perbuatan yang masuk ke dalam kaidah dan dalil makruh, misalnya menambah-nambah amalan sunnah yang telah ada batasnya. *Bid'ah muḥarramah* adalah perbuatan yang masuk ke dalam kaidah dan dalil haram, seperti mengangkat orang yang tidak ahli untuk mengendalikan urusan penting atas dasar keturunan dengan mengabaikan keahlian. Nina M. Armando dkk. (ed.), *Ensiklopedi Islam*, jilid II (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, t.t.), 116-7.

¹⁵Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, juz IX (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1987), 201.

Hadis di atas berarti pembaruan dalam masalah agama dilarang, sebab segala hal yang menyangkut agama telah lengkap diajarkan oleh Nabi saw. Tugas umat Islam hanyalah melaksanakannya, bukan mengubah, menambahi, atau mengurangnya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Muslim ditekankan sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا عُثَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُبْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ {وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ}

Artinya: "... Seburuk-buruk persoalan (agama) adalah persoalan baru yang diciptakan. Setiap bid'ah itu dianggap sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka."¹⁶

Menurut al-Nawawî, yang dimaksud dengan kata-kata "وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" adalah perbuatan yang tergolong ke dalam *bid'ah sayyi'ah*, yaitu *bid'ah maktûbah* dan *bid'ah muharramah*. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama disebut *al-'amal al-sunnî*. Adapun perbuatan yang pelaksanaannya tidak menurut tuntunan agama disebut *al-'amal al-bid'î*.¹⁷

Dalam bahasa Inggris, istilah *bid'ah* biasa diterjemahkan sebagai *innovation* (menciptakan hal baru). Seperti telah disebutkan di atas, meskipun inovasi dalam masalah agama atau ibadah dilarang dalam pandangan Islam, menentukan apakah suatu perbuatan itu dianggap *bid'ah* atau tidak dalam praktik sehari-hari tidaklah mudah. Definisi "فِي أَمْرِنَا", seperti

¹⁶Ahmad bin Syuayb al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, juz VI (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1987), 27.

¹⁷Abd al-Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmî fî Mâ Lâ Nashsh fih* (Damaskus: al-Jadidah, 1976).

dikemukakan dalam hadis di atas, menjadi bahan diskusi yang hangat di kalangan sarjana muslim.¹⁸

Pernah terjadi perdebatan sengit antara cendekiawan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengenai sejumlah hal terkait dengan *bid'ah*. Pihak Muhammadiyah menuduh bahwa praktik tertentu yang selama ini dilakukan oleh warga NU adalah *bid'ah*. Salah satu contoh adalah masalah penggunaan bedug di masjid. Pihak Muhammadiyah berpandangan bahwa Nabi saw. tidak pernah memakai bedug. Islam sudah mempunyai tatacara khusus untuk memanggil umat Islam ke masjid, yakni azan. Bedug adalah peninggalan dari tradisi praIslam di Jawa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena itu dianggap *bid'ah*. Pihak NU menjawab bahwa memakai bedug memang inovasi, tetapi tidak termasuk dalam kategori yang ditunjuk “فِي أَمْرِنَا” atau masalah ibadah. Oleh karena itu, memakai bedug lebih tepat dikategorikan sebagai praktik budaya yang hukumnya *mubâh* atau boleh-boleh saja.

Perdebatan mengenai *bid'ah* antara NU dan Muhammadiyah saat ini mulai mereda. Kini muncul debat baru mengenai masalah-masalah di luar ibadah, terutama masalah sosial-politik. Sejumlah kelompok Islam menganggap bahwa praktik-praktik berpolitik tertentu dianggap *bid'ah* karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi saw. Salah satu contoh yang menarik adalah sistem pemilu, parlemen, demokrasi, dan sebagainya. Menurut kelompok-kelompok Islam tertentu, praktik-praktik itu adalah *bid'ah*, bahkan *kufr* karena properti-properti politik tersebut merupakan bagian dari sistem perpolitikan Barat yang sekuler. Di beberapa negeri Teluk di Timur Tengah, sistem parlemen dan multipartai dianggap *bid'ah* dan *kufr* oleh sejumlah ulama. Lebih dari itu, hingga saat ini, partisipasi perempuan di dalam parlemen juga masih dipersoalkan di sana.

¹⁸Ruzbihan Hamazani, “Islam, Ekskomunikasi, dan Masalah”, <http://minhaj-al-aqilin.blogspot.com>.

Beberapa kalangan aktivis muslim juga menganggap bahwa metode-metode berpikir tertentu bisa dikategorikan *bid'ah*, sesat, dan menyimpang. Metode hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur'an, misalnya, dianggap sesat oleh kelompok tertentu. Salah seorang yang paling getol berkampanye untuk hal ini adalah Adian Husaini,¹⁹ dari sebuah kelompok yang menamakan dirinya INSIST. Mereka berpandangan bahwa Islam telah mengembangkan metode tersendiri untuk menafsirkan al-Qur'an, yaitu metode *tafsîr* dan *ta'wîl*. Sementara itu, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah gagasan (pluralisme, liberalisme, dan sekularisme) dianggap sesat.

Kufr dan Riddah

Term lain yang lazim dipakai dalam praktik ekskomunikasi dan penyesatan adalah *kufr* dan *riddah*. *Kufr* adalah sikap tidak beriman kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Secara kebahasaan, *al-kufr* berarti “menutupi sesuatu”, “menyembunyikan kebaikan yang diterima”, atau “tidak berterima kasih”. Dalam al-Qur'an, kata *al-kufr* dengan berbagai bentuk *isytiqâq* (derivat)-nya disebut 525 kali dan mengacu pada perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan.²⁰

¹⁹Adian Husaini menggambarkan pemikiran Kristen-Barat telah berkembang dalam studi Islam di perguruan tinggi Islam. Ilmu menjadi rancu justru ketika berada dalam Perguruan Tinggi Islam. Mahasiswa dalam Program Studi Tafsir Hadits di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Jakarta, misalnya, yang mengambil mata kuliah Kajian Orientalisme terhadap al-Qur'an dan hadis diharapkan supaya menerapkan kajian orientalis terhadap al-Qur'an dan hadis. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hermeneutika dan Semiotika di fakultas yang sama juga diharapkan dapat menerapkan ilmu hermeneutika dan semiotika dalam kajian al-Qur'an dan hadis. Fakta-fakta tersebut, menurut Adian, dengan jelas menunjukkan hegemoni orientalis dalam studi Islam. Lihat Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).

²⁰Armando, *Ensiklopedi...*, jilid IV, 36.

Ada beragam makna kata *al-kufr* yang digunakan dalam al-Qur'an, misalnya "mengingkari nikmat (berkah) Tuhan dan tidak berterima kasih kepada-Nya,"²¹ "lari dari tanggung jawab atau berlepas diri dari suatu perbuatan,"²² "pembangkangan serta penolakan terhadap hukum Tuhan,"²³ dan "meninggalkan amal saleh yang diperintahkan Tuhan".²⁴

Dari ratusan kali kata *kufr* dan derivatnya dalam al-Qur'an, arti kata *kufr* yang paling dominan adalah "pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah swt. dan rasul-rasul-Nya", khususnya Muhammad saw. dengan ajaran yang dibawanya. Istilah *kufr* dalam pengertian yang terakhir ini pertama kali digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut kaum kafir Mekah,²⁵ bahkan dalam al-Qur'an terdapat surat al-Kâfirûn yang khusus ditujukan kepada mereka.²⁶

Pengertian *kufr* yang paling umum dan paling sering dipakai dalam buku akidah adalah "menolak kebenaran dari Allah swt. yang disampaikan oleh Rasul-Nya" atau secara singkat *kufr* adalah "kebalikan dari iman". Dengan demikian, semua pengertian yang disebutkan di atas dapat dirujuk pada makna

²¹Qs. al-Nahl (16): 55 dan Qs. al-Rûm (30): 34.

²²Qs. Ibrâhîm (14): 22.

²³Qs. al-Mâ'idah (5): 44.

²⁴Qs. al-Rûm (30): 44.

²⁵Qs. al-Muddatstsir (74) :10.

²⁶Ulama berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian *kufr*. Kalangan Mutakallimûn sendiri tidak sepakat dalam menetapkan batasan *kufr*. Kaum Khawârij mengatakan bahwa *kufr* adalah meninggalkan perintah Tuhan atau melakukan dosa besar. Kaum Mu'tazilah mempunyai pendapat berbeda, *kufr* adalah sebutan paling buruk yang digunakan untuk orang yang ingkar terhadap Tuhan. Adapun menurut Asy'ariyyah, *kufr* adalah pendustaan atau ketidaktahuan (*al-jahl*) akan Allah swt. Adapun di kalangan *fuqahâ'*, pengertian *kufr* dikaitkan dengan masalah hukum. Misalnya, mereka membuat klasifikasi mengenai orang yang termasuk kafir berdasarkan hukum Islam dan status mereka apabila berada di bawah pemerintahan Islam. Armando, *Ensiklopedi...*, jilid IV, 36-7.

kufr secara etimologis, yakni “menutupi.” Oleh karena itu, orang kafir dapat diidentifikasi sebagai orang yang menutup-nutupi kebenaran. Orang kafir adalah mereka yang menolak, menentang, mendustakan, mengingkari, dan antikebenaran. Dari segi akidah, *kufr* berarti “kehilangan iman” dan berarti pula kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia.²⁷

Konsekuensi *kufr* ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an, antara lain dinyatakan bahwa orang kafir akan mendapatkan siksa yang sangat keras di dunia dan akhirat;²⁸ mereka akan memperoleh kehinaan di dunia dan azab yang lebih besar di akhirat;²⁹ amalan mereka akan gugur dan sia-sia di dunia dan akhirat.³⁰ Dengan keragaman makna *kufr*, orang kafir dapat dibedakan atas *kâfir harbî*, *kâfir ‘inâd* (*kâfir mu’ânah*), *kâfir inkâr*, *kâfir juhûd*, *kâfir kitâbî*, *kâfir mu’âhid*, *kâfir mustamin*, *kâfir dzimmî*, *kâfir nifâq*, *kâfir ni’mah*, *kâfir syirk*, dan *kâfir riddah*.³¹

Adapun *riddah* adalah keluar dari Islam dengan niat, perkataan, atau perbuatan yang menjadikan seseorang itu kafir atau tidak beragama lagi. Secara etimologis, *riddah* atau *irtidâd* bermakna “kembali”. Pengertian ini mencakup keluar dari iman dan kembali ke kekufuran, baik iman itu didahului kekufuran (seperti orang kafir yang beriman, lalu kembali kafir) maupun tidak didahului kekufuran. Kedua bentuk itu disebut *murtad millah* (agama) dan *murtad fitrî* (alami).³²

²⁷Kajian mendalam tentang terma *kufr* dapat dibaca dalam Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur’an al-Karim. Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

²⁸Qs. Âli Imrân(3): 56 dan Qs. al-Ra’d (13): 33-4.

²⁹Qs. al-Baqarah (2): 85 dan Qs. al-Zumar (39): 26.

³⁰Qs. al-Baqarah (2): 217 dan Qs. Âli Imrân3:21-2.

³¹Armando, *Ensiklopedi...*, jilid IV, 36-7.

³²Pada awal sejarah Islam, istilah *riddah* dihubungkan dengan kembalinya beberapa kabilah Arab, selain kaum Quraisy dan Tsaqif, dari Islam kepada kepercayaan lama setelah Nabi Muhammad saw. wafat. Di antara mereka ada yang menuntut keringanan pelaksanaan shalat atau peniadaan kewajiban zakat. Mereka kemudian diperangi Khalifah Abû Bakr sehingga kembali

Perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai perilaku orang murtad, antara lain, adalah pengingkaran adanya pencipta, peniadaan Rasulullah saw., dan penghalalan perbuatan yang disepakati haram atau pengharaman perbuatan yang disepakati halal. Kemurtadan membatalkan nilai religiusitas perbuatan orang yang bersangkutan. Kembali kepada kekufuran setelah beriman mengakibatkan hubungan dengan Allah swt. terputus. Hal ini antara lain dijelaskan dalam firman Allah swt. Berikut.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekufuran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."³³

Menurut fiqh, orang yang murtad kehilangan hak perlindungan atas jiwanya. Jika ia berhasil ditangkap sebelum mengadakan perlawanan, ia secara hukum wajib dibunuh. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat jamaah, kecuali Muslim.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتَهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ}.

Artinya: "Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia!"³⁴

Di samping hadis di atas, hadis riwayat Bukhâri dan Muslim:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ

memeluk Islam. Perang tersebut selanjutnya direkam dalam sejarah dengan sebutan Perang *Riddah*. Lihat *ibid.*, jilid V, 116.

³³Qs. al-Baqarah (2): 217.

³⁴Syihâb al-Dîn Abû Fadl Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath̃ al-Bârî fî Syarh al-Bukhârî* (Kairo: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâdih, 1951).

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبِ الزَّانِي
وَالْفَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: “Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal, yakni janda yang berzina, jiwa dengan jiwa (membunuh orang Islam lainnya), dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah.”³⁵

Term *kufir* dan *riddah* lebih serius daripada *bid'ah*. *Bid'ah* adalah pembangkangan dalam taraf ringan, sedangkan *kufir* dan *riddah* adalah pembangkangan kelas berat. Hukuman orang yang dianggap kafir dan murtad sangat berat, yakni boleh dibunuh.

Tarik-Ulur Definisi Sesat antara Ambang Teologis dan Sosiologis-Antropologis: Sebuah Studi Kasus

Vonis sesat dalam Islam diistilahkan dengan *dlâl* atau *dlalâlah* (sesat). Dalam literatur teologi Islam sering dijumpai sejumlah ungkapan, seperti “*bid'ah* yang menyesatkan”. Biasanya, ungkapan seperti itu dibarengi dengan keterangan lain, misalnya “mengikuti hawa nafsu”. Orang yang menganut pandangan tertentu yang menyimpang dari pakem resmi yang dianut oleh mayoritas akan disebut ahli *bid'ah* yang menyesatkan dan mengikuti hawa nafsunya sendiri.

Logika yang bekerja di sana sangat menarik untuk dikritisi. Kalangan konservatif tentu memiliki anggapan bahwa ada sejumlah kriteria objektif tentang kebenaran dalam Islam. Barangsiapa yang menyimpang dari kriteria itu, dia akan disebut sebagai orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri dan subjektif. Subjektivisme adalah sesuatu yang jelek karena tidak mengenal kepastian. Cara berpikir kalangan konservatif dalam agama apa pun memang dibentuk berdasarkan keinginan untuk mencari “*certainly*” atau kepastian dalam hampir semua hal. Oleh karena itu, mereka paling takut terhadap setiap bentuk *bid'ah*

³⁵*Ibid.*

karena hal itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian, *social disorder*. Dalam Islam, kekacauan biasanya disebut sebagai “fitnah”. *Bid’ah*, bagi mereka, dianggap sebagai sumber fitnah yang mengganggu kestabilan sosial.

Yang menjadi masalah adalah bahwa kriteria untuk menentukan seseorang sebagai kafir atau murtad sangat lentur seperti pasal-pasal karet dalam era Orde Baru yang otoriter dulu. Dua term itu saat ini cenderung begitu mudah dipakai untuk menghakimi pendapat-pendapat yang berbeda. Hanya karena perbedaan yang sepele saja, seseorang bisa dituduh kafir atau murtad. Daftar tindakan dan gagasan yang dikafirkan bisa menggelembung sesuai dengan tingkat konservatisme seseorang. Makin konservatif, makin panjang daftar itu.

Dalam beberapa kasus, gejala kafir-mengafirkan ini berlebihan sehingga menggelikan sekali. Kelompok salafi, misalnya, dikenal paling “royal” dan murah hati membagi-bagikan sebutan *bid’ah*, *kufr*, dan *riddah* kepada siapa saja yang mereka anggap bertentangan dengan sunnah atau hadis Nabi, terlebih dengan al-Qur’an. Mereka juga gemar sekali membuat daftar kelompok-kelompok atau orang-orang yang dianggap sesat.³⁶ Yang menarik, gerakan Salafi saling memurtadkan, mengafirkan, dan membid’ahkan sesama mereka sendiri, persis seperti “perang saudara”.³⁷

³⁶Seorang penulis beraliran Salafi, Hartono Ahmad Jaiz, menulis buku yang laris-manis, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Lihat <http://www.geocities.com>.

³⁷Kelompok-kelompok Salafi saat ini termasuk salah satu dari gerakan Islam kontemporer yang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini terjadi antara lain karena sokongan uang minyak dari Saudi Arabia, baik dari pihak lembaga resmi negara atau para donatur. Salah satu lembaga yang menjadi “agen” gerakan ini di Indonesia adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, FKAJ yang dulu menaungi Lasykar Jihad, dan beberapa kelompok lain yang tersebar di berbagai tempat. Ciri-ciri mereka adalah gemar memakai istilah “al-sunnah”, misalnya pesantren Ja’far ‘Umar Thâlib di Yogyakarta

Gejala di atas secara keseluruhan menimbulkan suasana yang amat memprihatinkan, yaitu sikap-sikap mau benar sendiri dan mudah menyesatkan kelompok lain. Tentu hal ini sama sekali kurang menguntungkan dari sudut kepentingan *ukhrawah* atau persaudaraan Islam. Jika dilihat perangai kelompok-kelompok yang mudah menyesatkan dan mengafirkan itu, nyaris tidak dapat dipercaya bahwa umat Islam itu ibarat satu tubuh, sebagaimana digambarkan oleh hadis yang terkenal itu.

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَنَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى}

Artinya: “Engkau melihat karakter saling menyayangi, mencintai, dan mengasihi di antara orang-orang yang beriman itu ibarat tubuh. Jika salah satu organ mengaduh, organ-organ yang lain pun tidak bisa tidur (nyenyak) dan ikut merasakan demam.”³⁸

Justeru kondisi riil umat Islam adalah:

نَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: “Engkau mengira mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah-belah.”³⁹

Bukankah sindiran al-Qur’an ini tepat dikenakan pada umat Islam saat ini?

Ajaran-ajaran Intoleran sebagai Instrumen Objektivikasi Agama

Saat ini, gejala intoleransi sedang meningkat di Indonesia. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa intoleransi ini

yang bernama Ihya’ al-Sunnah. Ini sesuai dengan prinsip utama mereka yang ingin merawat dan menghidupkan sunnah Nabi.

³⁸Al-Bukhârî, *Shahîh*..., juz XVIII, 426.

³⁹Qs. al-Hasyr (59): 14.

disertai pula dengan tindakan kekerasan. Contoh yang paling mutakhir adalah kekerasan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam terhadap sekte-sekte minoritas yang dianggap sesat, seperti Ahmadiyah, Lia Eden, dan al-Qiyadah al-Islamiyyah.

Mengapa intoleransi marak saat ini? Tentu pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Yang jelas, ini adalah gejala sosial-keagamaan yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkelindan. Ada faktor yang berdimensi politik, ekonomi, dan budaya. Akan tetapi, yang hendak disoroti secara khusus di akhir tulisan ini adalah faktor yang ada kaitannya dengan dimensi agama. Dengan menekankan dimensi agama, bukan berarti faktor-faktor lain itu tidak penting.

Selama ini, banyak kalangan yang mengatakan bahwa Islam adalah agama toleran. Tentu pernyataan ini sama sekali tidak salah. Dalam Islam, ajaran tentang toleransi sangat strategis dan vital kedudukannya. Dalam Islam terdapat suatu deklarasi yang penting, "*lâ ikrâh fî al-dîn*", tidak ada paksaan dalam beragama. Sejarah peradaban Islam di masa klasik memperlihatkan sejumlah contoh dan praktik toleransi yang sangat mengagumkan. Peradaban Islam yang berkembang di Andalusia, Spanyol, merupakan masa keemasan, bukan saja bagi peradaban Islam, tetapi juga bagi perkembangan pemikiran agama Yahudi, misalnya. Dari sanalah lahir salah seorang filosof besar Yahudi, Mûsâ bin Maymûn, yang dikenal di Eropa sebagai Maimonides. Andalusia di bawah kekuasaan Islam adalah salah satu contoh paling baik tentang toleransi Islam.

Islam bukan hanya mengandung ajaran tentang toleransi; harus jujur diakui pula, ada sejumlah potensi intoleransi, baik dalam ajaran Islam yang "otentik" (sebagaimana termuat dalam al-Qur'an dan hadis) maupun dalam penafsiran para ulama yang biasanya termuat dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir. Dengan ajaran-ajaran tentang intoleransi inilah, MUI melakukan objektivikasi agama dengan menerbitkan sejumlah fatwa yang jelas-jelas memperlihatkan praktik intoleransi, seperti fatwa

penyesatan Ahmadiyah. Fatwa MUI telah dijadikan dasar oleh sejumlah kelompok dalam Islam untuk melakukan penyerangan fisik terhadap Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah, seperti di Bogor, Tasikmalaya, Majalengka, dan Mataram.

MUI juga menerbitkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa gagasan pluralisme berlawanan dengan Islam. MUI menafsirkan “*pluralism*” sebagai gagasan yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Definisi ini jelas sangat membingungkan kalangan awam. Fatwa MUI ini dijadikan landasan oleh sejumlah kelompok dalam Islam untuk mencurigai setiap upaya membangun dialog antaragama dan antariman. Sejumlah kelompok dalam Islam meledek kalangan yang memperjuangkan gagasan pluralisme dengan kata-kata sindiran, yakni “SEPILIS”: sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Tidak pelak lagi, fatwa MUI ini membuat umat Islam makin mencurigai agama lain, bahkan antarsesama pemeluk agama, dan makin menjauhi dialog. Dengan kata lain, fatwa MUI ini menimbulkan maraknya gejala intoleransi.

Sebuah hadis yang terkenal menyatakan bahwa umat Islam akan terpecah-belah menjadi 73 golongan. Seluruh golongan itu akan masuk neraka, kecuali satu.⁴⁰ Golongan yang satu itu adalah mereka yang mengikuti “sunnah” Nabi dan sahabatnya (*mâ anâ ‘alayh wa ash-hâbû*). Hadis ini dianggap lemah, bahkan palsu oleh sejumlah sarjana, sedangkan sarjana yang lain menyatakan bahwa hadis ini valid. Hampir semua literatur heresiografi atau “*adabiyât al-firâq*” memuat hadis ini, seperti karya al-Syahrastânî, *al-Milal wa al-Nihâl* dan karya ‘Abd al-Qâhir al-Baghdâdî, *al-Farq Bayn al-Firâq*. Mayoritas kelompok dalam Islam memakai hadis ini untuk mengklaim bahwa diri mereka adalah kelompok yang selamat (*al-firqah al-nâjiyah*) sebagaimana dimaksud hadis itu.

Kelompok Sunni mengklaim bahwa merekalah yang dimaksud sebagai golongan yang selamat itu sehingga mereka

⁴⁰Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, jilid IX (t.t.p.: t.n.p., t.t.), 235.

menyesatkan kelompok-kelompok lain, seperti Syi'ah, Mu'tazilah, dan Khawârij. Tradisi sesat-menyesatkan sudah berkembang sejak masa awal Islam. Warisan ini terus berlanjut hingga sekarang. Dalam banyak kasus, yang terjadi bukan saja sesat-menyesatkan, tetapi bergerak lebih jauh sampai kafir-mengafirkan. Inilah gejala yang sedang marak sekarang. Umat Islam saat ini gampang menyesatkan dan mengafirkan kelompok atau golongan lain yang membawa penafsiran yang berbeda tentang beberapa hal dalam Islam. Yang lebih serius lagi adalah bahwa tuduhan kafir juga berlanjut pada pembenaran atas pembunuhan orang yang dianggap kafir atau murtad.

Catatan Akhir

Objektivikasi berkonotasi pada upaya penyeragaman paham keagamaan, sedangkan subjektivikasi berarti membiarkan agama didekati dan ditafsirkan sesuai dengan perspektif pemeluknya masing-masing. Objektivikasi agama bisa melahirkan absolutisme paham keagamaan yang bisa mengarah pada *truth claim* dan monokulturalisasi. Sebaliknya, subjektivikasi melahirkan relativisme paham keagamaan yang semakin mendorong lahirnya pluralisme atau multikulturalisme. Pluralisme sebagai *hard fact* dan ideologi menjadi sublimasi paling memungkinkan bagi negara plural seperti Indonesia, terutama untuk menghindari perseteruan terbuka (*hard conflict*) antarkomunitas beragama atau antardenominasi dalam agama tertentu.

Penting untuk dimengerti bahwa tidak ada agama yang statis. Setiap agama selalu mengalami *up-and-down* atau pasang surut dalam sejarahnya. Ada saatnya Islam mengalami sejarah toleransi yang cemerlang. Ada saatnya pula ia mengalami zaman kegelapan. Sekarang ini adalah zaman “jahiliyyah” bagi umat Islam, yakni zaman kegelapan. Fatwa-fatwa MUI berkenaan dengan doktrin penyesatan itu adalah salah satu pertanda

kegelapan itu. Tindakan segolongan umat Islam yang mudah mengafirkan sesama muslim adalah pertanda kegelapan pula.

Tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah bagaimana meraih kembali masa-masa keemasan di masa lampau, dengan cara membuka kembali kebebasan berpikir, ijtihad, dan kelapangan dada menerima segala bentuk perbedaan pendapat.

Dalam kerangka negara Indonesia, terdapat sebuah jaminan yang tanpa pandang bulu bagi kemerdekaan dan kebebasan berkeyakinan sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Secara universal, prinsip kebebasan beragama saat ini juga telah diakui sebagai norma kehidupan manusia modern. Tantangan umat Islam sekarang adalah menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam yang menjurus kepada intoleransi itu dalam konteks norma nasional dan universal tersebut. Tindakan umat Islam untuk membubarkan Ahmadiyah semata-mata karena kelompok itu dianggap sesat sama sekali tidak bisa dibenarkan. Tindakan itu hanya akan menambah daftar olok-olok bagi umat Islam di mata dunia saat ini. ●

Daftar Pustaka

- Abd al-Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmî fî Mâ Lâ Nashsh fîh* (Damaskus: al-Jadîdah, 1976).
- Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Ahmad bin Syuayb al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, juz VI (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1987).
- Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an Al-Karim: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Hartono Ahmad Jaiz, "Aliran dan Paham Sesat di Indonesia", [http//www.geocities.com](http://www.geocities.com)

- Ian Saphiro, *Language and Political Understanding* (Michigan: UMI Out-Of-Print Books on Demand, 1981).
- M. Mansyur, et. al., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2007).
- Masdar Hilmy, "Pluralisme Keberagamaan di Tengah Perebutan Kuasa: Mengarifi Kelianan dalam Agama-Agama melalui Netralitas Lembaga Keagamaan", *Makalah* disampaikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1958).
- Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, juz IX (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1987).
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Imam Syafi'î: Moderatisme, Eklektisme, Arabisme*, ter. Khairon Nahdliyyin (Yogyakarta: LkS, 1997).
- Nina M. Armando (ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, t.t.).
- Ruzbihan Hamazani, "Islam, Ekskomunikasi, dan Masalah", <http://minhaj-al-aqilin.blogspot.com>
- Sayf al-Dîn Abû al-Hasan Al-'Âmidî, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* (Kairo: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî, t.t.).
- Syihâb al-Dîn Abû Fadll Ibn Hajar Al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî fî Syarh al-Bukhârî* (Kairo: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî wa Awlâdih, 1951).
- Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, jilid IX (t.t.p.: t.n.p., t.t.).
- Umar A.M. Kasule, "Revolusi Ilmu Pengetahuan: Kenapa Terjadi di Eropa bukan di Dunia Muslim?", *Islamia*, no. 3 (2004).
- Yusuf Rahman, "Takfir dan Hak Berbeda Pendapat", <http://islamlib.com/id/>